

**ANALISIS YURIDIS AKTA IKRAR WAKAF GANDA TERHADAP  
TANAH WAKAF  
(KAJIAN YURIDIS AKTA IKRAR WAKAF NOMOR W2/124/2011 DAN  
AKTA IKRAR WAKAF NOMOR W2/182/2020 DI KECAMATAN  
PALANG KABUPATEN TUBAN)**

Mohammad Nadhif Haikal  
Universitas Islam Indonesia

---

Correspondence

---

Email: [18410259@students.uui.ac.id](mailto:18410259@students.uui.ac.id)

No. Telp:

Submitted: 20 Maret 2026

Accepted: 31 Maret 2026

Published: 1 April 2026

---

*Abstrack*

*Waqf is a form of worship activity that is highly recommended for Muslims because the reward of waqf will always flow even though the wakif has died. In addition, waqf is a legal act that has long been institutionalized and practiced in Indonesia, regarding the development of waqf from time to time it is not supported by formal regulations that govern it, the practice of waqf so far has only been guided by traditional fiqh books compiled several centuries ago, many things are no longer adequate, waqf gets special attention and the theory is discussed in detail, but in practice, among Muslims, waqf has many problems. Among the problems faced are the existence of land waqf pledges which are carried out twice with the same waqf land object, where the same waqf has occurred. waqf pledge to the same waqf land which was waqf to different nazdir in 2011 and 2020. This is based on the existence of waqf pledges in 2 different nazdir, namely through the Waqf Pledge Deed Number W2/124/2011 and the Waqf Pledge Deed Number W2/182/2020 in Palang District, Tuban Regency. in managing the waqf land that is waqf. This research was conducted to find out what the legal causes of the double waqf pledge and how the legal status and legal consequences of waqf land that occurred there was a double waqf pledge with a normative juridical method with a Legislative, Analytical, Conceptual, and Historical approach, legally the status of the Deed The Waqf Pledge Number W2/182/2020 becomes invalid, based on Jurisprudence Number 5/Yur/Pdt/2018 of the Supreme Court that if there are two or more certificates on the same land, then the valid and legally binding certificate is the certificate issued earlier.*

**Keywords:** *Waqf, Pledge Deed, Land.*

**Abstrak**

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat, selain itu wakaf sebagai salah satu perbuatan hukum yang sudah lama melembaga dan dipraktikan di Indonesia, mengenai perkembangan wakaf dari masa ke masa ini tidak didukung oleh peraturan formal yang mengaturnya, praktek perwakafan selama itu hanya berpedoman pada kitab-kitab fiqh tradisional yang disusun beberapa abad yang lalu, banyak hal yang sudah tidak memadai lagi, wakaf mendapat perhatian tersendiri dan teorinya dibicarakan secara rinci, namun dalam prakteknya di kalangan umat Islam wakaf mempunyai banyak permasalahan di antara permasalahan yang dihadapi adalah adanya ikrar wakaf tanah yang dilakukan 2 kali dengan objek tanah wakaf yang sama, di mana dengan wakif yang sama telah terjadi ikrar wakaf terhadap tanah wakaf yang sama yang diwakafkan kepada nazdir yang berbeda pada tahun 2011 dan tahun 2020. Hal ini didasari dengan adanya ikrar wakaf pada 2 nazdir yang berbeda yaitu melalui Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/124/2011 dan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/182/2020 di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Keadaan seperti ini akan berakibat fatal apabila di kemudian hari bagi nazdir dalam mengelola tanah wakaf yang diwakafkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui rumusan masalah *pertama*, apa penyebab secara hukum terjadinya ikrar wakaf ganda dan *kedua*, bagaimana status hukum dan konsekuensi hukum terhadap tanah wakaf yang terjadi adanya ikrar wakaf ganda dengan metode yuridis empiris dengan pendekatan Perundang-undangan, dan sosiologis, secara hukum status Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/182/2020 tersebut menjadi tidak sah, berdasarkan Yurisprudensi Nomor 5/Yur/Pdt/2018

Mahkamah Agung bahwa apabila terdapat dua atau lebih sertifikat atas tanah yang sama, maka sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum adalah sertifikat yang diterbitkan lebih awal.

**Kata Kunci:** *Wakaf, Akta Ikrar Wakaf, Tanah Wakaf*

## A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat. Dalam sejarahnya, wakaf merupakan instrumen maliyah, yang sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong pada fiqh (upaya yang bersifat kemanusiaan) karena itu, bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat di masing-masing negara muslim (termasuk Indonesia).<sup>1</sup>

Sebagai salah satu instrument ekonomi yang berdimensi sosial, perwakafan tanah merupakan konsekuensi logis dari sistem pemilikan dalam Islam. Pemilikan harta dalam Islam harus disertai dengan pertanggung jawaban moral, artinya segala sesuatu (harta benda) yang selama ini dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga, secara moral diyakini. Adapun secara ideologis bahwa ada sebagian darinya menjadi hak bagi pihak lain, yaitu untuk kesejahteraan sesama, seperti fakir miskin atau didermakan ke lembaga-lembaga sosial.<sup>2</sup>

Dengan wakaf, di samping dana-danasosial lainnya, kepincangan di antara kelompok yang berada dan yang tidak berada dapat ditipiskan atau jurang antara si miskin dan si kaya dapat dihilangkan terutama dalam bentuk wakaf yang dikhususkan kepada kelompok yang tidak mampu. Di lain pihak, wakaf juga bertujuan untuk meningkatkan pembangunan keagamaan, serta dapat membentuk jiwa sosial di tengah-tengah masyarakat. Dapat juga mendidik manusia agar mempunyai tenggang rasa sesamanya. Adapun dampak positif dari ibadah wakaf itu akan membentuk hubungan yang erat antar si *wakif* dengan *mauquf 'alaih* atau antara si kaya dengan si miskin sehingga terciptalah rasa kesetiakawanan sosial.<sup>3</sup>

Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *wakif* di hari kemudian. Wakaf merupakan bentuk amal yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Di samping itu perlu diingat bahwa pengertian atau definisi wakaf secara institusional pun beragam. Keragaman ini disebabkan dari perbedaan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mendefinisikan wakaf dengan perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Selain itu wakaf sebagai salah satu perbuatan hukum yang sudah lama melembaga dan dipraktikan di Indonesia, mengenai perkembangan wakaf dari masa ke masa ini tidak didukung oleh peraturan formal yang mengaturnya, praktek

<sup>1</sup> Akh. Minhaji, “*Nation State dan Implikasinya Terhadap Pemikiran dan Implementasi Hukum Wakaf*”, *Kata Pengantar dalam Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2005, hlm. 21.

<sup>2</sup> Sumuran Harahap, *Panduan Pemberdayaan Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Direktorat Pemberdaya Wakaf, Jakarta, 2007, hlm. 13 – 14.

<sup>3</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Ciputat Press, Ciputat, 2005, hlm. 42 – 43.

perwakafan selama itu hanya berpedoman pada kitab-kitab fiqih tradisional yang disusun beberapa abad yang lalu, banyak hal yang sudah tidak memadai lagi. Pengaturan tentang sumber hukum, tata cara, prosedur dan praktek perwakafan dalam bentuk peraturan masih relatif baru, yakni sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan-peraturan pokok agraria.<sup>4</sup>

Praktek wakaf yang dilaksanakan di Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional yang memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di pengadilan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf yang dilaksanakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan juga sudah menjadi rahasia umum ada benda-benda wakaf yang diperjual belikan serta tidak adanya keharusan untuk didaftarkan harta yang diwakafkan. Keadaan ini tidak hanya berdampak buruk kepada perkembangan wakaf di Indonesia, tetapi merusak nilai-nilai luhur ajaran Islam yang semestinya harus dijaga kelestariannya sebab ia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah.<sup>5</sup>

Kejadian tersebut menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam. Di lain pihak banyak terdapat persengketaan tanah disebabkan tidak jelasnya status tanah tersebut sehingga apabila tidak segera diadakan pengaturan, maka tidak saja mengurangi kesadaran keagamaan dari mereka yang beragama Islam, bahkan lebih jauh akan menghambat usaha pemerintah untuk menggalakkan semangat ke arah bimbingan kewajiban beragama, maka dari itu perlu diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan.

Dari apa yang dikemukakan di atas, diperoleh gambaran betapa pentingnya kedudukan wakaf dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu wakaf mendapat perhatian serius di kalangan ahli hukum fiqih, baik dari segi persyaratan yang menyangkut dengan sah dan batalnya, maupun dari segi efisiensi pendayagunaannya. Dalam buku-buku fiqih, wakaf mendapat perhatian tersendiri dan teorinya dibicarakan secara rinci. Namun dalam prakteknya di kalangan umat Islam wakaf mempunyai banyak permasalahan. Permasalahan itu bukan hanya muncul dalam masyarakat perkotaan saja, tetapi juga di pedesaan. Di antara permasalahan yang dihadapi adalah tidak jelas status wakaf yang diwakafkan sebelum adanya ketentuan pensertifikatan tanah, pendaftaran tanah secara resmi bahkan adanya ikrar wakaf tanah yang dilakukan 2 kali dengan objek tanah wakaf yang sama. Hal ini terjadi di Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, di mana dengan wakif yang sama telah terjadi ikrar wakaf terhadap tanah wakaf yang sama yang diwakafkan kepada nadzir yang berbeda pada tahun 2011 dan tahun 2020. Hal ini didasari dengan adanya ikrar wakaf pada 2 nadzir yang berbeda yaitu melalui Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/124/2011 dan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/182/2020 di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Keadaan seperti ini akan berakibat fatal apabila di kemudian hari bagi nadzir dalam mengelola tanah wakaf yang diwakafkan,

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang peneliti ambil adalah sebagai berikut:

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2006, hlm. 235.

<sup>5</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2005, hlm. 5.

1. Apa penyebab secara hukum terjadinya ikrar wakaf ganda pada Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/124/2011 dan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/182/2020?
2. Bagaimana status hukum dan konsekuensi hukum terhadap tanah wakaf yang terjadi adanya ikrar wakaf ganda?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris artinya penelitian ini dilakukan dengan cara analisis terhadap fakta-fakta hukum yang ada di lapangan menggunakan bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan. Berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Aproach*), Pendekatan Sosiologis (*Sociologic Aproach*). Orisinalitas yang ditekankan penulis dalam penulisan skripsi ini ialah terkait dengan status tanah wakaf yang memperoleh Akta Ikrar Wakaf dua kali dan faktor penyebab tanah wakaf yang mendapatkan ikrar wakaf dua kali.

### D. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Implikasi Hukum Terjadinya Ikrar Wakaf Ganda

Wakif menyatakan kehendaknya melalui ikrar wakaf di hadapan Nazhir serta di hadapan PPAIW. Pernyataan atau ikrar tersebut dilakukan secara lisan maupun tertulis di dalam Majelis Ikrar Wakaf yang mana kemudian ikrar tersebut diterima oleh Nazhir untuk kepentingan *mauquf alaih* sebagaimana yang dituangkan di dalam akta. Tata cara tersebut diatur di dalam Pasal 34 Undang-Undang Wakaf sebagai berikut :

Tata cara pembuatan AIW benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dan benda bergerak selain uang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dilaksanakan sebagai berikut :

- a. sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
- c. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan AIW dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- d. AIW yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau *Mauquf alaih* disahkan oleh PPAIW.
- e. Salinan AIW disampaikan kepada :
  1. Wakif;
  2. Nazhir;
  3. *Mauquf alaih*;
  4. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan
  5. Intansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

Untuk menjamin obyek wakaf tersebut maka di dalam Pasal 36 undang-undang tersebut mengatur sebagaimana berikut :

- 1) Harta benda wakaf wajib diserahkan oleh Wakif kepada Nazhir dengan membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan AIW yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
- 2) Di dalam berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh Wakif dan Nazhir.
- 3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal serah terima benda wakaf telah dinyatakan dalam AIW.

Sehingga rincian pasal tersebut menegaskan bahwasanya peralihan obyek wakaf haruslah diberikan secara segera oleh Wakif kepada Nazhir dan obyek wakaf haruslah dapat dirinci secara spesifik agar tidak menimbulkan kecurigaan dan mencegah terjadinya tipu daya terhadap Nazhir.

Akta ikrar wakaf merupakan suatu pernyataan kehendak dari Wakif untuk mewakafkan hartanya dan kehendak tersebut dituangkan ke dalam bentuk akta yang memiliki kekuatan hukum. Hal ini sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwasanya ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, wakaf bukan hanya saja melalui prosedur pengucapan kehendak secara lisan, namun harus dilaksanakan secara lisan dan tertulis di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang mana pada nantinya tanah hak milik diajukan perubahan kepada Badan Pertanahan Nasional setelah syarat-syarat administratif terpenuhi sehingga dapat diubah menjadi sertifikat wakaf.

Terdapat salah satu syarat dalam perwakafan yang mana wakaf harus segera dilaksanakan setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh Wakif tanpa menggantungkan pelaksanaannya pada suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang.<sup>6</sup> Syarat tersebut memberikan arti bahwasanya apabila seorang Wakif telah menyatakan ikrarnya di hadapan PPAIW, maka seketika itu pula hak kepemilikannya terhadap suatu tanah lepas dan hak tersebut beralih kepada Nazhir. Pembuatan akta ikrar wakaf mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan dibuatnya akta ikrar wakaf, maka perwakafan tersebut akan terbukti secara autentik dalam akta yang akan dapat melindungi dan menjamin kesinambungan, kelestarian, dan kelanggengan eksistensi wakaf itu sendiri, yang dapat dipergunakan dalam berbagai persoalan. Namun dalam kenyataannya masih terdapat pelaksanaan wakaf yang dilakukan hanya memenuhi syarat sahnya wakaf menurut hukum Islam tanp adanya pembuatan akta ikrar wakaf.<sup>7</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata

<sup>6</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 86.

<sup>7</sup> Diah Putri Sari Dewi Ayuningtyas, *Kekuatan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf atas Tanah di Bawah Tangan*, Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 16.

Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Pasal (2) menyebutkan :

- 1) Hak atas Tanah yang telah diwakafkan hapus sejak tanggal Ikrar Wakaf dan statusnya menjadi benda Wakaf.
- 2) PPAIW atas nama Nazhir menyampaikan AIW atau APAIW dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran Tanah Wakaf atas nama Nazhir kepada Kantor Pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW.

Berdasarkan hukum positif nasional, maka jelas bahwasanya Akta Ikrar Wakaf memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan pelaksanaannya harus segera dilaksanakan karena pada dasarnya ketika Wakif menyebutkan ikrar secara lisan dan tulisan di hadapan PPAIW maka hak atas tanah hilang.

## 2. Status dan Implikasi Hukum Akta Ikrar Wakaf Ganda Terhadap Tanah

Akta ikrar wakaf sebagaimana penjelasan di awal, merupakan suatu dokumen hukum yang sah secara hukum di Indonesia. Hal ini berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan. Akta ikrar wakaf merupakan suatu pernyataan dari Wakif secara tertulis maupun lisan secara tegas bahwasanya mewakafkan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak kepada Nazhir. Dengan pernyataan Wakif itu, maka gugurlah hak kepemilikan Wakif, benda itu menjadi milik mutlak Allah yang dimanfaatkan guna kepentingan umum. Ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak), untuk itu tidak diperlukan adanya penerimaan (*qabul*) dari orang yang menikmati manfaat wakaf tersebut. Namun demikian, demi tertib hukum dan administrasi, guna menghindari penyalahgunaan benda wakaf, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara organik mengatur perwakafan.<sup>8</sup>

Merujuk pada ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf maka akta ikrar wakaf dapat disebut sebagai akta otentik yang mana sebagai bukti bahwasanya telah terjadi pengalihan kepemilikan dari Wakif kepada Nazhir. Hal ini selaras dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mana menyebutkan bahwa akta otentik adalah akta dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta semua orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hak yang tersebut dalam akta itu, dan juga tentang yang tercantum dalam akta itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut terakhir ini hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu.

Arti kata otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapapun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa akta otentik merupakan sebutan yang

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 407 – 408.

diberikan kepada pejabat tertentu yang dikualifikasikan sebagai pejabat umum, seperti akta otentik tidak saja dapat dibuat oleh Notaris, misalnya juga dapat dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).<sup>9</sup> Definisi otentik tersebut juga dapat diberikan kepada akta ikrar wakaf karena pada Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan :

“Pembuatan AIW benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.”

Berdasarkan hal tersebut, maka suatu akta ikrar wakaf memiliki implikasi hukum yaitu terjadinya pelimpahan hak di antara kedua belah pihak. Selain itu pula akta ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari Wakif untuk mewakafkan harta bendanya kepada Nazhir. Zamakhsyari Dhofier berpendapat bahwa pengikraran wakaf berarti menjadikan obyek wakaf sebagai milik Tuhan yang harus dipakai semata-mata untuk tujuan keagamaan.<sup>10</sup> Implikasi hukum lainnya ialah akta ikrar wakaf secara langsung memberi legitimasi kepemilikan terhadap suatu benda, sehingga kedudukannya sama dengan sertifikat hak milik yang memiliki kekuatan hukum yang tinggi. Namun kekuatan pada akta ikrar wakaf berlaku dalam ranah wakaf. Pencatatan akta ikrar wakaf memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf yang didasari pada ketidakjelasan status tanah baik antara Wakif dengan Nazhir, maupun pihak keluarga di antara keduanya.

Sehingga akta ikrar wakaf dapat menjadi alat bukti yang kuat untuk diajukan ke pengadilan. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) terhadap benda tidak bergerak yang berupa tanah merupakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), namun pada dasarnya tidak menutup kemungkinan seorang Wakif untuk membuat akta ikrar wakaf di hadapan Notaris. Selain itu pula di dalam akta ikrar wakaf terdapat keperluan atau kepentingan berkaitan dengan tanah yang diwakafkan. Sehingga akta ikrar wakaf harus sejalan dengan niat dan maksud dari Wakif kepada Nazhir. Apabila terjadi penyalahgunaan atau menjual kembali tanah yang telah diwakafkan, maka terdapat sanksi pidana atas perbuatan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Wakaf. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya terdapat beberapa kasus yang ditemukan adanya akta ikrar wakaf ganda. Hal ini terjadi Kabupaten Tuban, tepatnya pada Dusun Tasikmadu Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Pada kasus ini terdapat akta ikrar wakaf ganda, yang mana pada tahun 2011 telah terjadi ikrar wakaf dengan Wakif H. Samsul Hadi yang memberikan sebidang tanah seluas 1550 m<sup>2</sup> dengan sertifikat hak milik no. 900 kepada Nazhir Imam Muharror yang mana dalam hal ini kedudukannya sebagai Ketua Yayasan Manbaul Huda. Tanah tersebut diwakafkan dengan kepentingan sebagai lembaga pendidikan. Ikrar tersebut telah dituangkan ke dalam akta dengan nomor W2/124/Tahun 2011

<sup>9</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010, hlm. 336.

<sup>10</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren : Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, LP3ES, Jakarta, 1994, hlm. 102.

yang dibuat di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf pada tanggal 18 November 2011. Akta ikrar wakaf tersebut juga dibarengi dengan keluarnya Surat Pengesahan Nadzir yang mana Imam Muharror sebagai Ketua, Muhammad Najih sebagai Sekretaris, Afidah sebagai Bendahara, Abdur Rohman dan Ahmad Muthohar sebagai Anggota.

Namun di waktu yang berlainan telah keluar akta ikrar wakaf dengan nomor W2/182/2020 yang mana Wakif H. Samsul Hadi mewakafkan tanah dengan kualifikasi yang sama dengan sertifikat hak milik no. 900 kepada Nazhir yang berbeda. Wakif dalam hal ini telah melakukan pemberian wakaf kedua kalinya tanpa ada persetujuan serta pemberitahuan kepada Nazhir sebelumnya. Akta ikrar wakaf dalam hal ini merupakan syarat sah yang diakui oleh negara sebagai bukti terjadinya pewakafan harta benda. Sehingga apabila terjadi hal tersebut maka berimplikasi timbulnya sengketa kepemilikan di antara Nazhir tersebut. Selain itu juga adanya akta ganda menyebabkan kaburnya hak terhadap obyek wakaf, sehingga lahan tidak dapat ditempati atau digunakan selama sengketa tersebut belum selesai. Merujuk pada Pasal 40 Undang-Undang Wakaf menyebutkan :

“Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.”

Ketentuan di dalam pasal tersebut secara implisit menegaskan bahwa melarang adanya pengalihan obyek wakaf yang sudah diwakafkan yang dibuktikan dengan adanya akta ikrar wakaf kepada pihak lain. Sehingga atas permasalahan tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 62 Undang-Undang Wakaf menjelaskan penyelesaian sengketa sebagai berikut :

- 1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
- 2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Terdapat beberapa mekanisme-mekanisme tertentu apabila terjadi sengketa. Namun di dalam kasus ini terdapat kesalahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang terkait pengeluaran akta ikrar wakaf, sehingga muncul akta ganda. Hal ini sangat beresiko bagi Nazhir yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola obyek wakaf guna kepentingan umat.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kedudukan tanah terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA mengatur mengenai klasifikasi hak atas tanah di dalam Pasal 16 ayat (1) yang mana dibagi atas :

- a. Hak Milik;
- b. Hak Guna Usaha;
- c. Hak Guna Bangunan;
- d. Hak Pakai;
- e. Hak Sewa untuk Bangunan;
- f. Hak Membuka Tanah; dan
- g. Hak Memungut Hasil Hutan.

Berdasarkan sifat kepentingannya, hak atas tanah dibagi ke dalam beberapa kepentingan, yakni :<sup>11</sup>

*Pertama*, Kepentingan yang bersifat politis. Yang termasuk kepentingan politis antara lain : kantor pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara, perwakilan negara asing, perwakilan badan internasional, fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, Lembaga Masyarakat, dan rumah tahanan.

*Kedua*, Kepentingan yang bersifat ekonomis. Yang termasuk kepentingan ekonomis, antara lain pengembangan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, hotel, pasar/plaza/mall, pabrik, gudang, ruko (rumah toko), rumah kantor (rukan), pertokoan/perdagangan, restoran.

*Ketiga*, Kepentingan yang bersifat sosial keagamaan. Yang termasuk dalam kepentingan sosial keagamaan, antara lain rumah tempat tinggal, rumah susun/apartemen, gedung pendidikan, gedung peribadatan, panti asuhan, pemakaman.

Tanah wakaf di dalam UUPA disebut juga dengan hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 49 UUPA sebagai berikut :

- 1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
- 2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
- 3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan perintah undang-undang tersebut, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dengan tujuan sebagai peraturan pelaksana dan yang mengatur secara khusus mengenai perwakafan. Pada prosesnya, suatu tanah wakaf haruslah didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 39 Undang-Undang Wakaf :

- 1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;

<sup>11</sup> Urip Santoso, "Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik", *Jurnal Perspektif* Vol. XIX No. 2, 2014, hlm. 72.

- b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
  - c. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
  - d. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
  - e. Terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
  - f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang.

Sehingga terjadinya wakaf secara otomatis telah terjadi peralihan hak atas tanah dari Wakif kepada Nazhir. Hukum perdata dalam ranahnya berkaitan dengan tanah juga kerap terjadi terbitnya sertifikat tanah ganda, sehingga hal ini direspon dengan Yurisprudensi Nomor 5/Yur/Pdt/2018 sebagai berikut :

“Berkaitan dengan sertifikat ganda tersebut, Mahkamah Agung (MA) berpendapat bahwa bila terdapat dua atau lebih sertifikat atas tanah yang sama, maka sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum adalah sertifikat yang diterbitkan lebih awal.”

Pendapat MA juga tertuang di dalam Putusan No. 976K/Pdt/2015 (Liem Teddy vs Kodam III/Siliwangi TNI Angkatan Darat) tertanggal 27 November 2015 yang mana sebagai berikut :

“...bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat outentik, maka berlaku kaedah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum...”

Pendapat tersebut ditegaskan kembali di dalam Putusan No. 290K/Pdt/2016 (Lisnawati vs Ivo La Bara,dkk.) tertanggal 17 Mei 2016 dan Putusan No. 143 PK/Pdt/2016 (Nyonya Rochadini,dkk vs Pintardjo Soeltan Sapoetro dan Nyonya Janda Mumahhaimawati) tertanggal 19 Mei 2016 yang menyebutkan :

“Bahwa jika timbul sertifikat hak ganda maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu.”

Maka jelas bahwasanya kedudukan tanah tersebut ialah hak terhadap Nazhir pertama karena keluarnya akta ikrar wakaf No. W2/124/Tahun 2011 lebih dahulu dibandingkan akta ikrar wakaf No. W2/182/Tahun 2020.

## E. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas mengenai analisis yuridis akta ikrar wakaf ganda terhadap tanah wakaf, maka Penulis memiliki kesimpulan atas hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

1. Dalam persoalan penyebab secara hukum terjadinya ikrar wakaf ganda pada Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/124/2011 dan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/182/2020, *pertama* merupakan bentuk kesalahan administrasi dari beberapa pihak Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) wilayah Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dalam proses melaksanakan pendataan atau pendaftaran wakaf pada satu obyek tanah. Bisa dikarenakan faktor kelalaian atau terdapat oknum yang di sengaja untuk memalsukan data terhadap pembuatan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/182/2020, sehingga menimbulkan terjadinya Akta Ikrar Wakaf ganda. Kesalahan yang disebabkan oleh pihak PPAIW ini dapat digolongkan dalam kategori maladministrasi yang merupakan kesalahan adminitrasi pemerintahan dalam melaksanakan wewenang, *kedua* Nadzhir tidak memahami tata cara perwakafan benda tidak bergerak berupa tanah sehingga sertifikat hak milik pada tanah tersebut tidak di ubah menjadi sertifikat tanah wakaf dan juga tidak di balik nama menjadi atas nama Nadzhir.
2. Secara hukum status Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/182/2020 tersebut menjadi tidak sah, ini berdasarkan Yurisprudensi Nomor 5/Yur/Pdt/2018 Mahkamah Agung (MA) bahwa apabila terdapat dua atau lebih sertifikat atas tanah yang sama, maka sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum adalah sertifikat yang diterbitkan lebih awal. Maka konsekuensi hukum terhadap akta tersebut menjadi tidak berlaku lagi, sehingga nadzir harus melepaskan haknya terhadap tanah wakaf tersebut. Terjadinya ikrar wakaf ganda menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dalam satu obyek wakaf terdapat lebih dari satu status hukum yang sah.

### 2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, Penulis memiliki saran yang akan disampaikan yaitu:

1. Untuk mencegah adanya Akta Ikrar Wakaf ganda Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam naungan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terlebih untuk melaksanakan administrasi pendaftaran obyek wakaf harus lebih teliti dengan alat bantu yang didukung oleh data yang kuat. Sebaiknya undang-undang memberikan beberapa peraturan kepada PPAIW terhadap sebuah penerbitan Akta Ikrar Wakaf agar sengketa Akta Ikrar Wakaf ganda ini dapat terhindar dan tidak terjadi lagi setelah adanya sengketa tersebut. kepada badan instansi pemerintah khususnya di bidang wakaf harus lebih sering memberi edukasi terhadap masyarakat khususnya kepada wakif, maupun calon wakif dan nadzhir, khususnya calon nadzhir agar tidak terjadi lagi kasus yang sama setelah adanya sengketa kasus tersebut.
2. Penyelesaian permasalahan akta ikrar wakaf ganda tersebut sudah dilakukan mediasi berkali kali namun hingga saat ini belum ditemukannya jalan keluar, karena hingga saat ini belum ada dasar hukum yang secara

khusus mengaturnya. Yurisprudensi Nomor 5/Yur/Pdt/2018 dalam penelitian ini dijadikan dasar penyelesaian, karena adanya persamaan terhadap objek permasalahan yakni harta tidak bergerak berupa tanah. Dengan demikian apabila terjadi permasalahan yang sama dikemudian harinya, perlu adanya sanksi administratif yang secara tegas termuat dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang bersifat khusus untuk menyelesaikan permasalahan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2005.
- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Ciputat Press, Ciputat, 2005.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.
- Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2006.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Akh. Minhaji, “*Nation State dan Implikasinya Terhadap Pemikiran dan Implementasi Hukum Wakaf*”, *Kata Pengantar dalam Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2005.
- Diah Putri Sari Dewi Ayuningtyas, *Kekuatan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf atas Tanah di Bawah Tangan*, Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1988.
- Sumuran Harahap, *Panduan Pemberdayaan Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Direktorat Pemberdaya Wakaf, Jakarta, 2007.

### Jurnal

*Jurnal Perspektif* Vol. XIX No. 2, 2014

### Perundang - Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.